

PERAN ETIKA PROFESIONAL BK DALAM MENJAGA KERAHASIAAN, KEADILAN, TANGGUNG JAWAB, DAN PROSES KOLABORASI DENGAN PROFESI LAIN

Gabriela Rumapea¹, Yolenta Nolalita Gea², Dela Sri Rahma³, Nazlah Balqis Istna⁴,

Dava Syalsabila⁵, Aleks Wijaya Waruwu⁶

gabrielarumapea05@gmail.com¹, yolentanolalitagea@gmail.com²,

dellasrirahma10@gmail.com³, nazlahbalqis30@gmail.com⁴, dsyalsabilla01@gmail.com⁵,

alekswijaya2005@gmail.com⁶

Universitas Negeri Medan

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan penerapan etika profesional dalam layanan Bimbingan dan Konseling (BK) di sekolah, khususnya terkait kerahasiaan, keadilan, tanggung jawab moral, dan kolaborasi antarprofesi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tiga narasumber: guru BK, guru PKS Kurikulum, dan guru mata pelajaran di SMP Negeri 8 Percut Sei Tuan. Data dikumpulkan melalui wawancara dan studi pustaka, lalu dianalisis dengan model Miles, Huberman, dan Saldaña. Hasil penelitian menunjukkan guru BK menjaga kerahasiaan siswa, bersikap adil dan tidak diskriminatif, bertanggung jawab secara moral, serta berkolaborasi secara etis dengan pihak sekolah. Triangulasi sumber dan metode digunakan untuk menjaga keabsahan data. Temuan menegaskan pentingnya etika profesional dalam menjaga kualitas layanan BK dan menciptakan lingkungan sekolah yang adil dan inklusif.

Kata Kunci: Etika Profesional, Bimbingan Dan Konseling, Kerahasiaan, Tanggung Jawab Moral, Kolaborasi.

PENDAHULUAN

Pendidikan modern tidak lagi hanya menitikberatkan pada penguasaan materi akademik, tetapi juga pada pembentukan karakter, kepribadian, serta kesejahteraan psikososial peserta didik. Peserta didik di era globalisasi menghadapi tantangan yang semakin kompleks, baik dalam bidang akademik, sosial, emosional, maupun moral. Oleh karena itu, sekolah dituntut berperan bukan hanya sebagai lembaga penyampai ilmu pengetahuan, melainkan juga sebagai tempat pengembangan potensi diri secara menyeluruh (Yusuf, 2017)

Dalam konteks tersebut, layanan Bimbingan dan Konseling (BK) hadir sebagai salah satu komponen penting dalam sistem pendidikan. BK membantu peserta didik untuk mengenal diri, mengembangkan kemampuan mengambil keputusan, mengatasi permasalahan, serta menyesuaikan diri dengan lingkungan. Peran ini semakin krusial di tengah tantangan zaman, seperti meningkatnya tekanan akademik, pengaruh media sosial, krisis identitas remaja, hingga permasalahan kesehatan mental yang kian mengemuka. (Kozlowski, 2014; Winkel, 2012)

Di Indonesia, urgensi layanan BK semakin diperkuat dengan adanya dinamika pendidikan, termasuk penerapan Kurikulum Merdeka yang menekankan pada kemandirian belajar, pengembangan karakter, serta diferensiasi layanan sesuai kebutuhan peserta didik. Dalam konteks ini, konselor memiliki tanggung jawab ganda, yaitu memastikan peserta didik dapat berkembang sesuai potensinya sekaligus memberikan dukungan psikologis agar mereka mampu menghadapi tekanan akademik maupun sosial (Prayitno, 2017). Hal ini menunjukkan bahwa peran konselor tidak hanya administratif, tetapi juga strategis dalam membentuk generasi yang tangguh dan berdaya saing.

Namun, peran strategis BK tidak dapat dilepaskan dari tuntutan profesionalitas konselor. Seorang konselor tidak cukup hanya menguasai keterampilan konseling, tetapi

juga wajib menjunjung tinggi prinsip etika profesi. Etika profesional menjadi pijakan utama dalam menjaga kerahasiaan konseling, memberikan pelayanan yang adil tanpa diskriminasi, serta menjalin kerja sama dengan guru, orang tua, maupun tenaga profesional lain. Tanpa etika yang kokoh, layanan BK berpotensi menimbulkan pelanggaran hak peserta didik dan mengurangi kepercayaan publik terhadap profesi konselor (Prayitno, 2017).

Lebih jauh, penerapan etika profesional juga menjadi wujud tanggung jawab moral konselor terhadap keberlangsungan pendidikan yang berorientasi pada nilai kemanusiaan. (Gladding, 2018) menegaskan bahwa keberhasilan konseling tidak semata diukur dari tercapainya tujuan akademik, melainkan juga dari kemampuan konselor dalam menjaga martabat, otonomi, dan hak-hak peserta didik. Dengan demikian, etika profesional merupakan fondasi utama agar layanan BK benar-benar memberi kontribusi nyata dalam membentuk generasi yang berkarakter, berdaya saing, sekaligus berakhlik.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif karena berfokus pada pemahaman mendalam mengenai penerapan etika profesional dalam layanan Bimbingan dan Konseling (BK) di sekolah. Pendekatan ini dipilih karena penelitian lebih menekankan pada makna, pengalaman, dan interpretasi guru terhadap penerapan prinsip-prinsip etika dalam praktik layanan, bukan pada pengukuran statistik atau angka (Creswell & Poth, 2018; Sugiyono, 2019).

Subjek penelitian terdiri atas tiga narasumber yang dipilih melalui teknik purposive sampling, yaitu guru BK (Ibu Deslimah Siregar), guru PKS Kurikulum (Bapak Maha), dan guru mata pelajaran (Bapak Ardi) di SMP Negeri 8 Percut Sei Tuan. Teknik ini digunakan karena ketiga narasumber dianggap memiliki keterlibatan langsung dan relevan dengan penerapan serta pengawasan etika profesional dalam layanan BK di sekolah (Miles, Huberman, & Saldaña, 2019).

Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam semi-terstruktur dengan ketiga narasumber. Panduan wawancara difokuskan pada empat tema utama: kerahasiaan, keadilan dan non- diskriminasi, tanggung jawab moral, serta etika dalam kolaborasi antarprofesi. Wawancara dilakukan secara tatap muka dan direkam dengan izin narasumber untuk memudahkan proses transkripsi dan analisis (Rahman, 2020). Selain itu, data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan menelaah jurnal, buku, dan artikel ilmiah yang relevan tentang etika profesional konselor dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2018–2025).

Analisis data dilakukan menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldaña (2019) yang mencakup tiga tahapan utama: reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Pada tahap reduksi data, peneliti menyeleksi dan menyederhanakan hasil wawancara serta data literatur yang sesuai dengan fokus penelitian. Tahap penyajian data dilakukan dengan mengelompokkan informasi berdasarkan tema-tema utama, sementara tahap terakhir melibatkan proses penarikan kesimpulan dengan meninjau kembali kesesuaian antara temuan lapangan dan teori (Creswell & Poth, 2018).

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara dari ketiga narasumber, sedangkan triangulasi metode dilakukan dengan mengombinasikan hasil wawancara dengan hasil studi kepustakaan. Dengan cara ini, data yang diperoleh menjadi lebih kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Sugiyono, 2019; Moleong, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Etika profesional merupakan landasan fundamental dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling yang berfungsi mengarahkan perilaku konselor agar bertindak secara bertanggung jawab, adil, dan berintegritas. Berdasarkan hasil wawancara dengan guru BK (Ibu Deslimah Siregar), guru PKS Kurikulum (Bapak Maha), dan guru mata pelajaran (Bapak Ardi) di SMP Negeri 8 Percut, diperoleh gambaran bahwa penerapan etika profesional terimplementasi melalui empat dimensi utama, yaitu asas kerahasiaan, prinsip keadilan dan non-diskriminasi, tanggung jawab moral, serta etika kolaborasi antarprofesi. Keempat aspek tersebut menjadi pedoman praktis sekaligus nilai moral yang menuntun pelaksanaan layanan BK secara efektif dan berkeadilan. Temuan ini sejalan dengan pandangan Kusuma et al. (2025), Safitri et al. (2025), dan Apriliani et al. (2025) yang menegaskan bahwa penerapan etika profesional tidak hanya menjaga kualitas hubungan konseling dan melindungi hak-hak siswa sebagai konseli, tetapi juga memperkuat profesionalisme serta efektivitas layanan bimbingan dan konseling secara menyeluruh.

Kerahasiaan

Berdasarkan hasil wawancara, seluruh informan di SMP 8 Percut sepakat bahwa asas kerahasiaan merupakan dasar utama dalam praktik Bimbingan dan Konseling (BK). Guru BK Deslimah menegaskan bahwa informasi pribadi siswa tidak boleh disampaikan kepada pihak lain tanpa alasan yang mendesak, kecuali dalam situasi yang berkaitan dengan keselamatan diri siswa atau orang lain. Guru PKS Kurikulum Maha menjelaskan bahwa data siswa disajikan secara anonim dalam rapat koordinasi lintas mata pelajaran agar identitas individu tetap terlindungi. Sementara itu, guru mata pelajaran Ardi menekankan pentingnya kehati-hatian dalam berkomunikasi dengan orang tua agar tidak menimbulkan reaksi emosional yang dapat memperburuk kondisi siswa. Tidak ditemukan pelanggaran kerahasiaan yang signifikan, namun guru BK tetap menegaskan pentingnya menjelaskan batas-batas kerahasiaan sejak awal agar siswa memahami ruang lingkup keterbukaan yang aman.

Secara teoretis, temuan tersebut sejalan dengan pedoman Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (ABKIN, 2009) yang menegaskan bahwa konselor wajib menjaga kerahasiaan konseli kecuali dalam kondisi yang membahayakan keselamatan. Corey (2016) juga menyatakan bahwa confidentiality is the cornerstone of trust in counseling relationships, menegaskan bahwa kepercayaan merupakan dasar keberhasilan hubungan konseling. Penelitian Tumanggor et al. (2022) mendukung pandangan ini dengan menyebutkan bahwa informasi yang dibicarakan dalam konseling tidak boleh dikomunikasikan kepada pihak yang tidak berkepentingan. Praktik di SMP 8 Percut menunjukkan bentuk penerapan prinsip keterbukaan selektif, yakni menjaga keseimbangan antara hak privasi siswa dan tanggung jawab profesional konselor terhadap keselamatan siswa.

Penerapan asas kerahasiaan yang konsisten membawa implikasi positif bagi hubungan konseling dan iklim sekolah secara umum. Siswa merasa lebih aman dan percaya untuk mengungkapkan masalah pribadi kepada guru BK, sehingga proses konseling berjalan lebih efektif dan bermakna. Sebaliknya, pelanggaran terhadap asas ini berpotensi menurunkan kepercayaan, merusak reputasi konselor, serta menghambat efektivitas layanan BK. Oleh karena itu, menjaga kerahasiaan bukan hanya kewajiban etis, tetapi juga strategi membangun iklim sekolah yang suportif, penuh empati, dan berorientasi pada kesejahteraan psikologis siswa.

Keadilan dan Non-Diskriminasi

Berdasarkan hasil wawancara di SMP 8 Percut, prinsip keadilan dan non-diskriminasi tampak diterapkan secara konsisten dalam layanan Bimbingan dan Konseling (BK). Guru BK Deslimah menegaskan pentingnya perlakuan setara terhadap semua siswa tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, budaya, atau akademik. Ia menyatakan bahwa baik siswa yang berprestasi tinggi maupun yang mengalami kesulitan belajar memiliki hak yang sama untuk mendapatkan layanan konseling. Guru PKS Kurikulum Maha menjelaskan bahwa program BK disusun secara adil dengan pembagian waktu layanan yang proporsional di setiap kelas dan penerapan sistem poin pelanggaran yang konsisten, meskipun kepentingan dan kesejahteraan siswa tetap menjadi prioritas utama. Guru mata pelajaran Ardi menambahkan bahwa keadilan diwujudkan melalui pendekatan objektif, yaitu mendengarkan semua pihak dalam kasus tertentu agar tidak timbul kesan keberpihakan. Tidak ditemukan bentuk diskriminasi langsung, namun para guru tetap menekankan pentingnya kesadaran etis agar penanganan siswa tidak dipengaruhi oleh stereotip atau kedekatan pribadi.

Secara teoretis, temuan tersebut sejalan dengan pandangan Apriliani et al. (2025) dan Adela et al. (2025) yang menegaskan bahwa penerapan kode etik profesi BK menuntut layanan yang adil, tidak diskriminatif, serta menghormati keberagaman klien. Prinsip ini mengharuskan konselor menghindari bias terhadap siswa, baik berdasarkan gender, agama, maupun status sosial-ekonomi. Dalam praktik di SMP 8 Percut, guru BK dan PKS Kurikulum menunjukkan penerapan nilai ini melalui kebijakan dan interaksi sehari-hari. Ibu Deslimah mencantohkan bagaimana ia menangani kasus bullying dengan objektivitas, membantu korban dan pelaku tanpa prasangka. Pendekatan tersebut sesuai dengan literatur yang menegaskan bahwa konselor harus “tidak memberikan perlakuan istimewa kepada konseli tertentu hanya karena kesamaan nilai atau latar belakang”.

Penerapan keadilan dan non-diskriminasi yang konsisten di sekolah ini membawa dampak positif terhadap iklim sekolah yang lebih inklusif dan supportif. Penelitian Kusuma et al. (2022) menunjukkan bahwa lingkungan sekolah yang adil dapat meningkatkan rasa aman dan kebersamaan di antara siswa. Hal ini juga terlihat di SMP 8 Percut, di mana setiap siswa merasa dihargai dan memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. Dengan demikian, integrasi hasil wawancara dan teori menunjukkan bahwa penerapan prinsip keadilan bukan hanya bentuk kepatuhan terhadap kode etik profesi, tetapi juga pondasi penting dalam membangun hubungan konseling yang sehat, setara, dan berkeadilan sosial.

KESIMPULAN

Hasil penelitian dan wawancara menunjukkan bahwa etika profesional dalam layanan BK di SMP Negeri 8 Percut Sei Tuan berperan krusial dalam keempat aspek utama: kerahasiaan, keadilan, tanggung jawab moral, dan kolaborasi. Wawancara dengan guru BK, guru PKS kurikulum, dan guru mata pelajaran menggarisbawahi implementasi prinsip-prinsip tersebut dalam praktik sehari-hari. Para guru menegaskan pentingnya menjaga rahasia siswa untuk membangun kepercayaan, membagi layanan BK secara setara tanpa diskriminasi, mengemban tanggung jawab moral yang meliputi empati dan pemberdayaan, serta bekerja sama secara profesional dengan rekan sejawat demi kepentingan siswa. Temuan ini selaras dengan literatur akademik terbaru Indonesia yang menekankan kerahasiaan sebagai fondasi etika konseling, keadilan sosial sebagai prinsip dasar pelayanan BK, dan kolaborasi lintas profesi sebagai kunci keberhasilan program BK. Implementasi etika profesional yang konsisten memastikan bahwa intervensi BK tidak hanya tepat sasaran tetapi juga berintegritas. Dengan demikian, menjaga keempat aspek

etika tersebut dinilai esensial untuk memelihara hubungan yang sehat antara konselor (guru BK) dan konseli (siswa), serta mewujudkan layanan BK yang efektif, adil, dan bermartabat di lingkungan sekolah.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan. Pertama, guru BK diharapkan terus meningkatkan pemahaman dan penerapan kode etik konselor, khususnya dalam menjaga kerahasiaan, bersikap adil, serta menghindari diskriminasi agar layanan BK semakin berkualitas. Kedua, sekolah perlu mendukung konselor dengan memberikan ruang kolaborasi yang lebih luas bersama guru mata pelajaran maupun pihak terkait lainnya, sehingga pendekatan bimbingan dapat lebih komprehensif. Ketiga, perlu adanya pelatihan dan supervisi rutin mengenai etika profesi bagi guru BK agar tetap konsisten dalam menjalankan tanggung jawab moral dan profesionalismenya. Keempat, penelitian selanjutnya dapat memperluas objek kajian dengan melibatkan lebih banyak sekolah atau menggunakan pendekatan berbeda, sehingga hasil yang diperoleh dapat memberikan gambaran yang lebih luas mengenai implementasi etika konselor dalam berbagai konteks pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- ABKIN. (2009). Kode etik bimbingan dan konseling Indonesia. Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia.
- Adela, N., Nurfarhanah, Z., & Ardi, Z. (2025). Dinamika Etika dan Kompetensi Konselor dalam Layanan Bimbingan dan Konseling: Tinjauan Studi Literatur. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial*, 2(12), 122–127.
- Adela, R., Wulandari, D., & Rachmawati, N. (2025). Etika Konselor dalam Proses Konseling Multikultural di Sekolah. *Jurnal Bimbingan Konseling Indonesia*, 10(1), 45–56.
- American School Counselor Association (ASCA). (2022). ASCA Ethical Standards for School Counselors. Alexandria, VA: ASCA.
- Anggraini, H. A. (2020). Peran Guru Bimbingan dan Konseling dalam Penerapan Etika Guru BK. *Jurnal Bimbingan Konseling dan Psikologi*, 1(1), 49–59.
- Anriani & Maemonah. (2023). Implementasi Prinsip Etika dalam Layanan BK di SMP PGRI Dumai. *Jurnal Bimbingan dan Konseling*.
- Corey, G. (2016). Theory and practice of counseling and psychotherapy (10th ed.). Cengage Learning. Ethical and Legal Issues in School Counseling. *Journal of Counseling & Development*, 2020. Ethical Dilemmas for the School Counselor: Balancing Student Confidentiality. *Professional School Counseling Journal*, 2019. Ethical dilemmas of school counsellors: A vignette study. *Journal of Counseling Ethics*, 2021. Etika Konselor dalam Proses Konseling Lintas Budaya. *Jurnal Multikultural dan Konseling*, 2021. Etika Profesi Bimbingan dan Konseling: Asas Kerahasiaan Dalam Konseling Kelompok. *Jurnal Konseling Nusantara*, 2021.
- Fazria, N., Syukur, Y., & Sukma, D. (2024). Dinamika Etika dan Kompetensi Konselor dalam Layanan BK: Analisis Studi Literatur. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(3), 49415–49423.
- Hannia Yohana. (2022). Etika Profesi Konselor dalam Layanan Bimbingan Konseling Virtual. *Jurnal Konseling Edukasi*, 6(2), 115–124. Kode Etik Konseling serta Permasalahan dalam Penerapannya. *Jurnal Etika Profesi Konseling*, 2020.
- Kusuma, R. W., Anajib, M. F., Khoiruddin, M. R., & Fathoni, T. (2022). Menegakkan Etika dan Moral Konselor dalam Pelayanan Bimbingan dan Konseling di Lingkungan Pendidikan. Al-Mikraj: *Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, 10(1), 3946.
- Marjo, A., & Sodiq, F. (2022). Etika dan Kompetensi Konselor Sebagai Profesional (Pendekatan Literatur Sistematis). *Jurnal Bimbingan Konseling Indonesia*, 13(1), 45–56. Mengenal Kode Etik Bimbingan dan Konseling dalam Praktik. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 2021.
- Nurul Fazria, Syukur, A., & Sukma, F. (2024). Dinamika Etika dan Kompetensi Konselor dalam Layanan BK. *Jurnal Ilmiah Bimbingan dan Konseling*, 15(1), 1–12. Privacy and

- Confidentiality in School Counseling. *Journal of School Counseling Practice*, 2020.
- Ramdani, R., Nasution, A. P., Ramanda, P., Sagita, D. D., & Yanizon, A. (2020). Strategi Kolaborasi dalam Manajemen Pelayanan Bimbingan dan Konseling di Sekolah. *Educational Guidance and Counseling Development Journal*, 3(1), 1–7.
- Safitri, E., Ramadhan, A., & Putri, H. (2025). Implementasi Kode Etik Konselor dalam Praktik Layanan BK di Sekolah. *Counsellia: Jurnal Bimbingan Konseling*, 15(1), 12–24.
- School Counselors' Constructions of Student Confidentiality. *British Journal of Guidance & Counselling*, 2020. Studi Aksiologi Etika Konselor dalam Memperbaiki Pemberian Layanan Konseling Individu di Sekolah. *Jurnal Bimbingan Konseling dan Psikologi Pendidikan*, 2022.
- Sujadi, S. (2018). *Kode Etik dan Profesionalisme Konselor*. Yogyakarta: UNY Press.
- The School Counselors Role in Supporting Teachers Working with Students. *International Journal of School Counseling*, 2019.
- Tumanggor, A. A. A., Jamaris, & Solfema. (2022). Etika Konselor Profesional dalam Bimbingan dan Konseling. *Nusantara of Research*, 9(1a), 54–60.